



**PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT PENILIKAN KE-1
SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA IRT**

Nomor : 381/A-SERT/VII/2021

LVLK PT AYAMARU SERTIFIKASI menyampaikan hasil pelaksanaan audit Penilikan Ke-1 sertifikasi verifikasi legalitas kayu terhadap :

- a. Nama Auditi : IRT Kelompok Karya Lestari
- b. Dokumen Pembentukan Kelompok : Kesepakatan Pembentukan Kelompok tanggal 11 Mei 2019
- c. Alamat Sekretariat : Kabupaten Sukabumi
- d. Kapasitas dan Produk : Kerajinan Kayu
- a. Pelaksanaan : 20 s/d 24 Juni 2021

Hasil pengambilan keputusan :

IRT Kelompok Karya Lestari dinyatakan konsisten **"memenuhi"** terhadap pemenuhan standar verifikasi legalitas kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier sehingga Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) yang telah diterbitkan pada tanggal 13 November 2019 dengan nomor : SLK.151/ASERT/LVLK-011-IDN, masa berlaku sampai dengan 12 November 2025 "terpelihara dan berlanjut".

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung, disampaikan kepada :

LVLK PT AYAMARU SERTIFIKASI
Komplek Ruko Braja Mustika B-11, Jl. Dr. Sumeru Bogor
Telpon : 0251-8333513, 8333515;
Fax : 0251-8333593
Email : asert@ayamarusertifikasi.co.id
Website : www.ayamarusertifikasi.co.id

Bogor, 12 Juli 2021

PT AYAMARU SERTIFIKASI

Ir. Akhmad
Direktur

Tanggal 29 Desember 2020



KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT AYAMARU SERTIFIKASI
Nomor : 029/A-SERT-VLK/Kpts/Pnlk/VII/2021

Tentang

HASIL PENILIKAN KE-1 SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (SVLK) TERHADAP INDUSTRI RUMAH TANGGA (IRT) KELOMPOK KARYA LESTARI YANG BERLOKASI DI KABUPATEN SUKABUMI PROVINSI JAWA BARAT

- Menimbang** :
1. Bahwa IRT Kelompok Karya Lestari pada tanggal 13 November 2019 telah mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dengan nomor : SLK.151/ASERT/LVLK-011-IDN masa berlaku sampai dengan 12 November 2025;
 2. Bahwa berdasarkan pasal 29 ayat (2) butir (d) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.21/MenLHK/Setjen/Kum.1/10/2020 Tanggal 2 November 2020, pemegang Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) bagi pemegang IUIPHHK dan IUI yang sumber bahan bakunya terdapat dari hutan alam dilakukan penilikan sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan sekali;
 3. Bahwa berdasarkan butir (1) dan butir (2) diatas, IRT Kelompok Karya Lestari telah dilakukan audit penilikan Ke-1 sesuai dengan Surat perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 426/ASERT-KL/VLK/V/2021 tanggal 27 Mei 2021;
 4. Bahwa berdasarkan hasil pengambilan keputusan, IRT Kelompok Karya Lestari dinyatakan "**memenuhi**" terhadap pemenuhan Standar Verifikasi Legalitas Kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier;
 5. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu ditetapkan Surat Keputusan Direktur tentang hasil Penilikan Ke-1 Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) terhadap IRT Kelompok Karya Lestari.
- Mengingat** :
1. Akreditasi KAN LVLK PT Ayamaru Sertifikasi No. LVLK-011-IDN;
 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK. 5859/MENLHK-PHPL/PPHH/HPL-3/11/2020 tanggal 3 November 2020 tentang Penetapan Kembali Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT Ayamaru Sertifikasi sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI);
 3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.21/MenLHK/Setjen/Kum.1/10/2020 tanggal 2 November 2020 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, Hutan Hak atau Pemegang Legalitas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu;
 4. Lampiran 4.1 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman VLK pada IUIPHHK, IPKR, IUI, TPT-KB, TPK-RT, dan Perusahaan Pemegang SIUP;
 5. Lampiran 4.3 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020 tentang Standar VLK pada Pemegang IUI;
 6. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses Dan Jasa;
 7. SNI ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu;
 8. Panduan Mutu dan Prosedur PT Ayamaru Sertifikasi.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT AYAMARU SERTIFIKASI TENTANG HASIL PENILIKAN KE-1 SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (SVLK) IRT KELOMPOK KARYA LESTARI.

Tanggal 29 Desember 2020

Hal 1 - 2



PT. AYAMARU SERTIFIKASI

KOMPLEK RUKO BRAJA MUSTIKA B-11, Lantai 1
Jl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001. Bogor Barat - INDONESIA
Telp. : 0251-8333513, 8333515 Fax. 0251-8333593

ASERT – 323.Rev.2



- KESATU** : Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) yang telah diterbitkan terhadap IRT Kelompok Karya Lestari pada tanggal 13 November 2019 Nomor : SLK.151/ASERT/LVLK-011-IDN masa berlaku sampai dengan tanggal 12 November 2025 dinyatakan "**Terpelihara dan Berlanjut**";.
- KEDUA** : Penilikan Ke-2 akan dilaksanakan pada tahun 2022, mengacu pada Standar Verifikasi Legalitas Kayu yang berlaku;
- KETIGA** : Segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada IRT Kelompok Karya Lestari.
- KEEMPAT** : IRT Kelompok Karya Lestari berhak menggunakan Sertifikat, Logo PT Ayamaru Sertifikasi dan Tanda V-Legal.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal : 11 Juli 2021

LVLK PT AYAMARU SERTIFIKASI



Ir. Akhmad
Direktur

SALINAN keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u.p Kepala Bagian Program dan Pelaporan;
2. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan;

Tanggal 29 Desember 2020

Hal 2 - 2



SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU



No : SLK.151/ASERT/LVLK-011-IDN
Tanggal Penerbitan : 13 November 2019
Tanggal Perubahan : 11 Juli 2021

Berlaku hingga : 12 November 2025

Diberikan kepada :

KELOMPOK KARYA LESTARI

telah MEMENUHI Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)

sesuai dengan :

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020
tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, Hutan Hak,
atau Pemegang Legalitas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu
dan

Lampiran 4.1 dan Lampiran 4.3 Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020
tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok
serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT



Ir. Akhmad

Direktur

KOMPLEK RUKO BRAJAMUSTIKA B-11, Lantai 1. Jalan Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor 16111 - INDONESIA

Sertifikat ini memberikan hak kepada Auditee untuk menggunakan logo PT. AYAMARU SERTIFIKASI pada kop surat, iklan, dan tujuan promosi lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Sertifikat ini tidak boleh direproduksi sebagian, kecuali secara keseluruhan dengan izin tertulis dari PT. AYAMARU SERTIFIKASI.



SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU



LAMPIRAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU

Nama Auditi dan Alamat : KELOMPOK KARYA LESTARI		Nomor Sertifikat : SLK.151/ASERT/LVLK-011-IDN	
Alamat :	Kp. Cicohag, Desa Padaasih, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi	Tanggal Penetapan : 13 November 2019	
Personal Penghubung :	Entang Suherman	Tanggal Perubahan : 11 Juli 2021	
Telepon :	08586355520	Tanggal Berakhir : 12 November 2025	
Anggota Kelompok			
No.	Nama Pemilik	Jenis Industri	Lokasi
1	CV. Karya Abadi	Kerajinan Kayu	Kp. Cicohag, Desa Padaasih, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi
2	PD. Karya Winajar	Kerajinan Kayu	Kp. Cijeruk Desa Sukamekar, Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi
Disetujui oleh LVLK PT AYAMARU SERTIFIKASI			
			
Ir. Akhmad Direktur			



RESUME
HASIL PENILIKAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA IRT KELOMPOK KARYA LESTARI
KABUPATEN SUKABUMI, PROVINSI JAWA BARAT

(1) Identitas LVLK

- a. Nama Lembaga : LVLK PT. Ayamaru Sertifikasi
b. Nomor Akreditasi : LVLK-011-IDN (Re-Akreditasi), tanggal 23
November 2020, berlaku s/d tanggal 22
November 2025
c. Alamat : KOMPLEK RUKO BRAJA MUSTIKA B-11 Lt. 1
Jl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor Barat-
INDONESIA
d. Nomor Telepon/Faks/Email : Telp. 0251-8333513 & 0251-8333515,
Fax. 0251-8333593
Email : *asert@ayamarusertifikasi.co.id*
Website : *www.ayamarusertifikasi.co.id*
e. Direktur : Ir. Akhmad
f. Standar : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Nomor :
P.21/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2020 tanggal
21 Oktober 2020 dan Keputusan Dirjen
Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL)
Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020
tanggal 2 Desember 2020, Lampiran 4.3.
yaitu Tentang : Standar VLK pada Pemegang
IUI.
g. Auditor : Iyan Sofyan S.Hut
h. Pengambil Keputusan : Ir. Akhmad

(2) Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : IRT KELOMPOK KARYA LESTARI
b. Alamat Sekretariat : Kp. Cichag, Desa Padaasih Kec. Cisaat, Kab.
Sukabumi.
Alamat Industri : Kabupaten Sukabumi.
c. Nomor Telepon/Faks/E-mail
- Telepon :
- Email :



d. Izin Industri :

- Surat Kesepakatan Pembentukan Kelompok IRT "Karya Lestari" tanggal 11 Mei 2019 dengan anggota kelompok :

NO	Nama Perusahaan	Nomor IUI	Lokasi	Penanggungjawab
1	CV. Karya Abadi	Izin Usaha Mikro Kecil (OSS) tanggal 26 April 2021	Kp. Cicohag, Desa Padaasih Kec. Cisaat, Kab. Sukabumi	Entang Suherman
2	CV. Karya Winajar	Izin Usaha Mikro Kecil (OSS) tanggal 30 Juni 2021	Kp. Cijeruk Desa Sukamekar Kec. Sukaraja Kab. Sukabumi	Amat Muhamad

e. Susunan Pengurus Kelompok IRT

- Ketua : Entang Suherman
- Sekretaris : Amat Muhamad

(3) Ringkasan Tahapan

No.	Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
1.	Pertemuan Pembukaan	Sekretariat IRT Kelompok Karya Lestari, Tanggal 21 Juni 2021	≈ Perkenalan Auditor PT. Ayamaru Sertifikasi dengan personil IRT Kelompok Karya Lestari. ≈ Penjelasan mengenai metodologi, ruang lingkup audit, jadwal dan standar yang akan digunakan dalam penilaian VLK ≈ Penunjukan Manajemen Representatif yang akan menandatangani berita cara verifikasi legalitas kayu. ≈ Penandatanganan berita acara "Pertemuan Pembukaan" ≈ Verifikasi dokumen dan wawancara
2.	Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Kantor Manajemen dan Lokasi pabrik/industri anggota kelompok Karya Lestari Tanggal 21, 22 Juni 2021	≈ Lanjutan Verifikasi dokumen dan wawancara ≈ Uji petik dan pengamatan lapangan dilakukan di lokasi pabrik/industri anggota Kelompok Karya Lestari
3.	Pertemuan Penutup	Sekretariat IRT Kelompok Karya Lestari, Tanggal 23 Juni 2021	≈ Melengkapi data-data yang belum dipenuhi oleh auditee. ≈ Penyampaian hasil verifikasi terhadap semua prinsip yang dinilai dalam pelaksanaan legalitas kayu, serta penandatanganan hasil verifikasi dan tally sheet, serta penandatanganan berita acara "Pertemuan Penutup".



No.	Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
4.	Pengambilan Keputusan	Kantor PT. Ayamaru Sertifikasi Bogor, 11 Juli 2021	<p>≈ Hasil pengambilan keputusan ditetapkan bahwa Kelompok IRT Karya Lestari telah "MEMENUHI" standar verifikasi legalitas kayu untuk seluruh norma penilaian pada setiap verifier yang dapat diverifikasi dan dinyatakan "LULUS" Penilikan verifikasi legalitas kayu.</p> <p>≈ Atas dasar tersebut, maka LVLK PT. Ayamaru Sertifikasi memutuskan bahwa Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) Kelompok IRT Karya Lestari, dengan Nomor : SLK.151/ASERT/LVLK-011-IDN yang telah diterbitkan pada tanggal 13 November 2019 dinyatakan "terpelihara dan tetap berlanjut".</p>

(4) Resume Hasil Penilaian

Anggota Kelompok IRT CV. Karya Abadi

NO.	KRITERIA, INDIKATOR DAN VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1	P1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah		
	K1.1. Unit usaha dalam bentuk : (a) Industri pengolahan, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
	1.1.1. Unit usaha pengolahan adalah produsen yang memiliki izin yang sah		
	a. Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	-	- Pada penilikan IUI/IRT CV.Karya Abadi telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dari OSS dan tidak ada perubahan akta pendirian perusahaan. Dengan demikian verifier ini tidak diverifikasi.
	b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam izin industri	Memenuhi	- CV. Karya Abadi telah memiliki dokumen SIUP dengan Nomor : 503.17/5413/10-22/PK-BPPT/2009 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Sukabumi tanggal 7 Oktober 2009. - Barang/jasa dagangan utama yang tercantum didalam dokumen SIUP adalah Mainan dari kayu. - Tidak ada perubahan dokumen SIUP dalam periode penilikan
c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) atau NIB	Memenuhi	- CV. Karya Abadi telah memiliki dokumen legalitas Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan online melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau OSS (Online Single Submission) tanggal 26 April 2021 dengan nomor NIB 1290002412661.	
d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	- CV. Karya Abadi telah memiliki NPWP dengan Nomor 21.120.194.2-405.000, dengan beralamat di Kp. Cicohag, Jln. Siliwangi RT.044 RW 010, Desa Padaasih Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi. - Berdasarkan verifikasi NPWP telah sesuai dengan yang tercantum pada dokumen SIUP. - Tidak ada perubahan dokumen NPWP dalam periode penilikan	



NO.	KRITERIA, INDIKATOR DAN VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	e. Dokumen terkait Lingkungan hidup (UKL – UPL/ SPPL/ DPLH/ SIL/ DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara)	-	- IUI/IRT CV. Karya Abadi telah memiliki dokumen izin usaha IUI dan izin lingkungan yaitu dokumen SPPL. Sampai dengan periode penilikan tidak ada perubahan terhadap dokumen SPPL, dengan demikian verifier ini tidak diverifikasi.
	f. IUI dan Klasifikasi usaha industri	Memenuhi	- CV. Karya Abadi telah memiliki Izin Usaha Industri (IUI) yaitu Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) yang diterbitkan melalui sistem OSS - KBLI yang tercantum dalam dokumen OSS adalah 16299, yaitu industri Barang dari Kayu, , Rotan, Gabus Lainnya - Berdasarkan hasil verifikasi lapangan bidang usaha yang dijalankan perusahaan telah sesuai dengan izin yang diberikan. Mesin-mesin yang tersedia adalah mesin-mesin pengolahan untuk produksi komoditas tersebut. - Tidak ada revisi terhadap dokumen legalitas IUI/IRT
K1.2. Importir kayu dan produk kayu			
1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah			
	Dokumen identitas importir	-	- IUI/IRT CV. Karya Abadi tidak melakukan impor kayu dan produk kayu, sehingga verifier ini tidak diverifikasi.
K1.3. Importir kayu dan produk kayu			
1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok			
	Dokumen pembentukan kelompok atau Akte pembentukan kelompok, jika berkelompok	Memenuhi	- CV. Karya Abadi merupakan IRT yang tergabung dalam kelompok perusahaan dalam rangka sertifikasi Legalitas Kayu. - Terdapat dokumen pembentukan kelompok yang dituangkan dalam Berita Acara Pembentukan Kelompok "Karya Lestari" yang dibuat pada tanggal 11 Mei 2019 yang ditandatangani bersama oleh seluruh anggota kelompok diatas kertas bermaterai. - Kelompok IRT Karya Lestari terdiri dari 2 (dua anggota) Industri Rumah Tangga (IRT) yaitu CV. Karya Abadi dan CV. Karya Winajar
2	P2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya		
	K2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
	2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
	a. Dokumen Jual Beli dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	- Dalam periode penilikan Oktober 2019 – Juni 2021 CV. Karya Abadi menerima bahan baku kayu gergajian. Sistem penerimaan kayu tidak melalui kontrak suplai bahan baku, melainkan melalui pembayaran langsung. Hal ini dikarenakan auditi tidak memiliki supplier yang bersifat tetap dan periodik. Pembelian bahan baku disesuaikan dengan ketersediaan stock dan pesanan produk kerajinan. - Seluruh penerimaan kayu telah dilengkapi dengan bukti pembelian. Terdapat bukti pembelian berupa bukti transfer melalui SMS banking dan kwitansi pembelian atas nama pemasok yang melakukan pengiriman kayu ke CV. Karya Abadi



NO.	KRITERIA, INDIKATOR DAN VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> - Dalam penilaian yaitu bulan Oktober 2019 – Juni 2021 terdapat penerimaan bahan baku kayu berupa kayu gergajian yang berasal dari hutan hak/kayu budidaya. Seluruh penerimaan kayu disertai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Nota Angkutan. Berdasarkan verifikasi, Nota angkutan yang diterima sebanyak 10 (sepuluh) set. - Penerimaan kayu yang dilakukan sebagian berasal dari masyarakat pemilik hutan hak dan sebagian yang lain berasal dari Perusahaan Dagang (PD) milik perorangan. Jenis kayu yang diterima adalah Kayu Mahoni dan Pinus - Uji silang terhadap data catatan/laporan mutasi kayu menunjukkan bahwa jumlah dan keping kayu bahan baku yang diterima telah sesuai dengan laporan penerimaan kayu berdasarkan LMK pada periode yang sama, sedangkan untuk stock bahan baku kayu gergajian adalah nihil dan telah sesuai dengan mutasi kayu terakhir yang dibuat
	c. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul kayu untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP, jika menggunakan kayu bongkaran	-	<ul style="list-style-type: none"> - IUI/IRT CV. Karya Abadi tidak menggunakan kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang sehingga verifier ini tidak diverifikasi.
	d. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	-	<ul style="list-style-type: none"> - IUI/IRT CV. Karya Abadi tidak melakukan transaksi jual beli kayu limbah industri, sehingga verifier ini tidak diverifikasi
	e. Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau dokumen DKP dari Pemasok.	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> - Berdasarkan verifikasi, IUI/IRT CV. Karya Abadi menerima bahan baku kayu gergajian sebanyak 10 (sepuluh) kali dengan jenis kayu gergajian adalah Mahoni dan Pinus. - Seluruh kayu yang diperoleh berasal dari hutan hak budidaya. Seluruh pemasok belum memiliki SLK, sedangkan pengiriman kayu dilakukan menggunakan nota angkutan yang sekaligus berlaku sebagai Deklarasi Kesesuaian pemasok (DKP) sebagaimana diatur dalam ketentuan PermenLHK nomor P.85/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016 tanggal 4 November 2016 Tentang Pengangkutan Hasil Hutan Budidaya dari Hutan Hak. Ketentuan tersebut pada saat kegiatan penerimaan kayu masih berlaku menyusul dicabutnya ketentuan tersebut pada tahun 2021 melalui PermenLHK Nomor 8 tahun 2021
2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.			
	a. Dokumen impor.	-	<ul style="list-style-type: none"> - IUI/IRT CV. Karya Abadi tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier ini tidak diverifikasi.
	b. Persetujuan impor.	-	<ul style="list-style-type: none"> - IUI/IRT CV. Karya Abadi tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier ini tidak diverifikasi.
	c. Laporan realisasi impor.	-	<ul style="list-style-type: none"> - IUI/IRT CV. Karya Abadi tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier ini tidak diverifikasi.



NO.	KRITERIA, INDIKATOR DAN VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	d. Bukti pembayaran bea masuk, jika terkena bea masuk	-	- IUI/IRT CV. Karya Abadi tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier ini tidak diverifikasi.
	e. Dokumen CITES. Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES	-	- IUI/IRT CV. Karya Abadi tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier ini tidak diverifikasi.
	f. Bukti penggunaan kayu impor dan produk turunannya	-	- IUI/IRT CV. Karya Abadi tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier ini tidak diverifikasi.
	g. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir	-	- IUI/IRT CV. Karya Abadi tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier ini tidak diverifikasi.
	h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku	-	- IUI/IRT CV. Karya Abadi tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier ini tidak diverifikasi.
	i. DKP impor	-	- IUI/IRT CV. Karya Abadi tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier ini tidak diverifikasi.
2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu			
	a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> - CV. Karya Abadi telah melakukan kegiatan produksi dan membuat sistem pencatatan kegiatan lapangan yang didokumentasikan dalam pencatatan bahan baku maupun hasil produksi. Pencatatan tidak dibuat khusus dalam form tally sheet tertentu, namun dibuat dalam buku harian penggunaan bahan baku dan hasil produksi. - Pencatatan/tally penggunaan bahan baku telah mencantumkan identitas kayu berdasarkan nama pemilik. Dalam hal ini nama pemilik yang tercantum di catatan/tallysheet tersebut dapat ditelusuri ke dokumen asal usul kayu berdasarkan Nota Angkutan yang diterima. Dengan demikian dokumen tallysheet/pencatatan harian penggunaan bahan baku dapat memberikan informasi asal usul kayu..
	b. Laporan produksi hasil olahan	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> - Dalam periode penilikan bulan Oktober 2019 – Juni 2021 kegiatan produksi CV. Karya Abadi relatif masih sedikit. Berdasarkan laporan produksi yang tersedia, kegiatan produksi baru mencakup bulan Oktober, November, Desember 2019 dan Pebruari, Maret, April 2021. Hasil produksi berupa stick horse/dowel (mahoni) dan palet lantai (pinus). Produksi berjalan yang reguler adalah stick horse sedangkan untuk palet lantai relatif masih baru. - Berdasarkan verifikasi nilai rendeman yang didapat dalam proses produksi adalah sebesar 35,58 %.
	c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> - CV. Karya Abadi telah memiliki Izin Usaha Industri yaitu Izin Usaha Mikro Kecil yang diterbitkan secara online melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau OSS (Online Single Submission) - Berdasarkan verifikasi dokumen SK IUI, bahwa kapasitas izin produksi yang diberikan kepada CV Karya Abadi tidak secara tegas ditetapkan. Acuan kapasitas produksi lebih pada hasil penjualan dalam 1 (satu) tahun sebesar 2.500.000.000.



NO.	KRITERIA, INDIKATOR DAN VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			- Dari rekapitulasi produksi kayu gergajian dan Laporan Mutasi Kayu Olahan (LMK) periode Oktober 2019 – Juni 2021 (21 bulan), hasil produksi kayu olahan adalah sebesar 19,8081 m ³ . Dengan demikian produksi IUIPHHK CV. Karya Abadi selama periode audit masih jauh di bawah kapasitas penjualan yang diijinkan yaitu 2,5 milyar per tahun atau 5 milyar dalam 2 tahun.
	d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	-	- IUI/IRT CV. Karya Abadi tidak melakukan produksi dari bahan baku kayu lelang, sehingga verifier ini tidak diverifikasi.
	e. Dokumen Catatan/Laporan Mutasi Kayu.	Memenuhi	- IUI/IRT CV. Karya Abadi telah memiliki dokumen laporan/catatan mutasi kayu. - Validasi terhadap kesesuaian data pendukung LMK menunjukkan bahwa terdapat kesesuaian antara dokumen Nota Angkutan yang diterima dengan kolom penambahan pada LMK, sedangkan pengurangan telah sesuai dengan tally sheet catatan penggunaan bahan baku kayu pada periode yang sama sedangkan kolom perolehan hasil produksi pada LMK telah sesuai dengan tally sheet hasil produksi dan kolom pengurangan telah sesuai dengan dokumen angkutan pengiriman/Faktur.
	2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (Industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
	a. Dokumen S-LK atau DKP	-	- IUI/IRT CV. Karya Abadi tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain, sehingga verifier ini tidak diverifikasi.
	b. Kontrak jasa pengolahan produk Antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	-	- IUI/IRT CV. Karya Abadi tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain, sehingga verifier ini tidak diverifikasi.
	c. Berita Acara serah terima kayu yang dijasakan	-	- IUI/IRT CV. Karya Abadi tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain, sehingga verifier ini tidak diverifikasi.
	d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	-	- IUI/IRT CV. Karya Abadi tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain, sehingga verifier ini tidak diverifikasi.
	e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	-	- IUI/IRT CV. Karya Abadi tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain, sehingga verifier ini tidak diverifikasi.
3	P3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi		
	K3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
	3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan atau pemindah tangan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	- Berdasarkan data Catatan Mutasi Kayu Olahan, dalam periode penilaian Bulan Oktober 2019 – Juni 2021, auditi telah melakukan pengiriman hasil produksi berupa stick horse dengan tujuan domestik. Seluruh pengiriman kayu telah disertai dengan dokumen angkutan berupa faktur/NotaPerusahaan pengiriman kayu hasil produksi.



NO.	KRITERIA, INDIKATOR DAN VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			– Berdasarkan hasil verifikasi, jumlah dokumen faktur pengiriman kayu hasil produksi dalam periode penilikan adalah sebanyak 12 (dua belas) set.
	K3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor.		
	3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)		
	a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	-	– IUI/IRT CV. Karya Abadi tidak melakukan pengiriman hasil produksi dengan tujuan ekspor, sehingga verifier ini tidak diverifikasi.
	b. Dokumen Ekspor	-	– IUI/IRT CV. Karya Abadi tidak melakukan pengiriman hasil produksi dengan tujuan ekspor, sehingga verifier ini tidak diverifikasi.
	c. Dokumen pembetulan ekspor, Jika terdapat pembetulan ekspor	-	– IUI/IRT CV. Karya Abadi tidak melakukan pengiriman hasil produksi dengan tujuan ekspor, sehingga verifier ini tidak diverifikasi.
	d. Bukti pembayaran bea keluar. Jika terkena bea keluar	-	– IUI/IRT CV. Karya Abadi tidak melakukan pengiriman hasil produksi dengan tujuan ekspor, sehingga verifier ini tidak diverifikasi.
	e. Dokumen CITES. Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES	-	– IUI/IRT CV. Karya Abadi tidak melakukan pengiriman hasil produksi dengan tujuan ekspor, sehingga verifier ini tidak diverifikasi.
	K. 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal		
	3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal		
	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	– IUI/IRT CV. Karya Abadi telah melakukan implementasi penggunaan tanda V-Legal. Penggunaan tanda V-Legal tidak digunakan dalam produk, namun diimplementasikan dalam dokumen Faktur/Nota pengiriman barang.
4	P4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan bagi industri pengolahan		
	K.4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
	4.1.1. Prosedur dan implementasi K3		
	a. Implementasi K3	Memenuhi	– Berdasarkan hasil verifikasi IUI/IRT CV. Karya Abadi telah mengimplementasikan langkah-langkah yang berkaitan dengan K3 diantaranya menyediakan sarana dan prasarana peralatan K3 yaitu: Alat Pelindung Diri (APD) bagi Karyawan, APAR, Kotak P3K, pembuatan Jalur Evakuasi dan pemasangan rambu K3. – Tersedia kotak P3K dengan persediaan obat yang memadai. Alat Pemadam Kebakaran Ringan (APAR) tersedia dengan tanggal kadaluarsa yang masih berlaku. – Jalur evakuasi tersedia dengan arah yang disesuaikan dengan titik kumpul darurat.
	b. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	– IUI/IRT CV. Karya Abadi telah memiliki dokumen catatan kecelakaan kerja. Tersedia catatan kecelakaan kerja yang memuat ; nomor, tanggal, jam, nama korban, jenis kelamin, bagian, deskripsi kejadian, lokasi kejadian dan keterangan. – Dalam kurun waktu bulan Oktober 2019 – Juni 2021 tidak terdapat kecelakaan kerja



NO.	KRITERIA, INDIKATOR DAN VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	K.4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
	4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> - Berdasarkan hasil verifikasi menunjukkan bahwa CV. Karya Abadi belum memiliki serikat pekerja dan tidak ada karyawan yang menjadi anggota serikat pekerja diluar perusahaan. Hasil wawancara dengan karyawan diperoleh informasi bahwa pihak perusahaan membolehkan seluruh karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. - Terdapat Kebijakan perusahaan yang berkaitan dengan Kebebasan berserikat yaitu Surat Pernyataan dari Direktur CV. Karya Abadi tanggal 26 September 2019 yang berisikan bahwa Perusahaan/Pimpinan CV Karya Abadi membolehkan karyawan-karyawan membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. - Sampai kegiatan penilikan dilakukan, surat tersebut masih berlaku
	4.2.2. Adanya Kesepakatan kerja		
	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja, jika mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang	-	<ul style="list-style-type: none"> - IUI/IRT CV. Karya Abadi memiliki jumlah karyawan kurang dari 10 orang, sehingga belum ada kewajiban untuk menyusun PP maupun KKB. Dengan demikian verifier ini tidak diverifikasi
	4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)		
	Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> - Berdasarkan data daftar karyawan terbaru IUI/IRT CV. Karya Abadi, Tidak ditemukan karyawan yang masih di bawah umur.

Anggota Kelompok IRT CV. Karya Winajar

NO.	KRITERIA, INDIKATOR DAN VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1	P1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah		
	K1.1. Unit usaha dalam bentuk : (a) Industri pengolahan, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
	1.1.1. Unit usaha pengolahan adalah produsen yang memiliki izin yang sah		
	a. Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	-	<ul style="list-style-type: none"> - Pada penilikan IUI/IRT CV.Karya Winajar telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dari OSS dan tidak ada perubahan akta pendirian perusahaan. Dengan demikian verifier ini tidak diverifikasi.
	b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam izin industri	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> - CV. Karya Winajar telah memiliki dokumen SIUP yang diterbitkan oleh Lembaga <i>Online Single Submission (OSS)</i> atas nama Bupati Kabupaten Sukabumi tertanggal 15 Januari 2020 dengan perubahan ke-1 tertanggal 9 Juli 2020. - KBLI mencakup 16101, 16294, 47596 dengan barang/jasa dagangan utama yang tercantum didalam dokumen SIUP adalah Industri penggergajian kayu, industri alat dapur dari kayu, Rotan dan Bambu, Perdagangan



NO.	KRITERIA, INDIKATOR DAN VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			eceran barang pecah perengkapan dapur bukan dari plastik, batu, tanah liat, kayu, bambu atau rotan. – Tidak ada perubahan dokumen SIUP dalam periode penilikan
	c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) atau NIB	Memenuhi	– CV. Karya Winajar telah memiliki dokumen legalitas Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan online melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau OSS (Online Single Submission) tanggal 26 April 2021 dengan nomor NIB 0220008111054.
	d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	– CV. Karya Winajar telah memiliki NPWP dengan Nomor 93.400.375.7-405.000, dengan beralamat di Kp. Cijeruk, Rt.002/007, Kelurahan Sukamekar, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi. – Berdasarkan verifikasi NPWP telah sesuai dengan yang tercantum pada dokumen SIUP, sedangkan dalam dokumen izin usaha (IUI) dari (<i>Online Single Submission</i>) belum mencantumkan nomor NPWP. – Tidak ada perubahan dokumen NPWP dalam periode penilikan
	e. Dokumen terkait Lingkungan hidup (UKL – UPL/ SPPL/ DPLH/ SIL/ DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara)	-	– IUI/IRT CV. Karya Winajar telah memiliki dokumen izin usaha IUI dan izin lingkungan yaitu dokumen SPPL. Sampai dengan periode penilikan tidak ada perubahan terhadap dokumen SPPL, dengan demikian verifier ini tidak diverifikasi.
	f. IUI dan Klasifikasi usaha industri	Memenuhi	– CV. Karya Winajar telah memiliki Izin Usaha Industri (IUI) yaitu Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) yang diterbitkan melalui sistem OSS – KBLI yang tercantum dalam dokumen OSS adalah 16294, yaitu Industri Alat Dapur dari Kayu, Rotan dan Bambu – Berdasarkan hasil verifikasi lapangan bidang usaha yang dijalankan perusahaan telah sesuai dengan izin yang diberikan. Mesin-mesin yang tersedia adalah mesin-mesin pengolahan untuk produksi komoditas tersebut. – Tidak ada revisi terhadap dokumen legalitas IUI/IRT
K1.2. Importir kayu dan produk kayu			
1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah			
	Dokumen identitas importir	-	– IUI/IRT CV. Karya Winajar tidak melakukan impor kayu dan produk kayu, sehingga verifier ini tidak diverifikasi.
K1.3. Importir kayu dan produk kayu			
1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok			
	Dokumen pembentukan kelompok atau Akte pembentukan kelompok, jika berkelompok	Memenuhi	– CV. Karya Winajar merupakan IRT yang tergabung dalam kelompok perusahaan dalam rangka sertifikasi Legalitas Kayu. – Terdapat dokumen pembentukan kelompok yang dituangkan dalam Berita Acara Pembentukan Kelompok “Karya Lestari” yang dibuat pada tanggal 11 Mei 2019 yang



NO.	KRITERIA, INDIKATOR DAN VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			ditandatangani bersama oleh seluruh anggota kelompok diatas kertas bermaterai. – Kelompok IRT Karya Lestari terdiri dari 2 (dua anggota) Industri Rumah Tangga (IRT) yaitu CV. Karya Abadi dan CV. Karya Winajar
2	P2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya		
	K2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
	2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
	a. Dokumen Jual Beli dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none">– Dalam periode penilikan Oktober 2019 – Juni 2021 CV. Karya Winajar menerima bahan baku kayu gergajian. Sistem penerimaan kayu tidak melalui kontrak suplai bahan baku, melainkan melalui pembayaran langsung. Hal ini dikarenakan auditi tidak memiliki supplier yang bersifat tetap dan periodik. Pembelian bahan baku disesuaikan dengan ketersediaan stock dan pesanan produk kerajinan.– Seluruh penerimaan kayu telah dilengkapi dengan bukti pembelian. Terdapat bukti pembelian berupa bukti transfer dan kwitansi pembelian atas nama pemasok yang melakukan pengiriman kayu ke CV. Karya Winajar
b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none">– Dalam penilikan yaitu bulan Oktober 2019 – Juni 2021 terdapat penerimaan bahan baku kayu berupa kayu gergajian yang berasal dari hutan hak/kayu budidaya dan kayu bulat dari perum perhutani. Dalam hal ini penerimaan kayu bulat dilakukan melalui atas nama Pengrajin Sukabumi dengan alamat bongkar di CV.Karya Winajar. Berdasarkan verifikasi melalui wawancara kayu bulat diolah menjadi kayu gergajian tersebut digunakan sebagai bahan baku IRT.CV.Karya Winajar, tidak ada penjualan kayu gergajian ke pihak lain dari hasil konversi log menjadi kayu gergajian.– Seluruh penerimaan kayu disertai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Nota Angkutan untuk kayu gergajian yang berasal dari hutan hak budidaya/kayu rakyat perorangan maupun Perusahaan Dagang (PD) milik perorangan dan dokumen SKSHHKB untuk kayu bulat dari Perum Perhutani KPH. Berdasarkan verifikasi, total dokumen angkutan yang diterima sebanyak 150 (seratus lima puluh) set yang terdiri Nota Angkutan sebanyak 62 set dan SKSHHKB sebanyak 88 Set.	



NO.	KRITERIA, INDIKATOR DAN VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	c. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul kayu untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP, jika menggunakan kayu bongkaran	-	- IUI/IRT CV. Karya Winajar tidak menggunakan kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang sehingga verifier ini tidak diverifikasi.
	d. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	-	- IUI/IRT CV. Karya Winajar tidak melakukan transaksi jual beli kayu limbah industri, sehingga verifier ini tidak diverifikasi
	e. Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau dokumen DKP dari Pemasok.	Memenuhi	- Berdasarkan laporan penerimaan bahan baku dan dokumen periode Oktober 2019 – Juni 2021, CV. Karya Winajar menerima bahan baku kayu gergajian dan kayu bulat dengan jenis kayu Mahoni dan Pinus yang berasal dari hutan hak budidaya dan Perum Perhutani KPH Sukabumi. - Pemasok dari hutan hak belum memiliki SLK, sedangkan pengiriman kayu dilakukan menggunakan nota angkutan yang sekaligus berlaku sebagai Deklarasi Kesesuaian pemasok (DKP). Sedangkan perum perhutani KPH Sukabumi telah memiliki S-PHPL dari LPPHPL PT. Equality Indonesia nomor Sertifikat 039.5/EQC-PHPL/V/2021 dengan status sertifikat aktif dan penilikan terakhir Bulan Maret 2021
2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.			
	a. Dokumen impor.	-	- IUI/IRT CV. Karya Winajar tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier ini tidak diverifikasi.
	b. Persetujuan impor.	-	- IUI/IRT CV. Karya Winajar tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier ini tidak diverifikasi.
	c. Laporan realisasi impor.	-	- IUI/IRT CV. Karya Winajar tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier ini tidak diverifikasi.
	d. Bukti pembayaran bea masuk, jika terkena bea masuk	-	- IUI/IRT CV. Karya Winajar tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier ini tidak diverifikasi.
	e. Dokumen CITES. Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES	-	- IUI/IRT CV. Karya Winajar tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier ini tidak diverifikasi.
	f. Bukti penggunaan kayu impor dan produk turunannya	-	- IUI/IRT CV. Karya Winajar tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier ini tidak diverifikasi.
	g. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir	-	- IUI/IRT CV. Karya Winajar tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier ini tidak diverifikasi.
	h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku	-	- IUI/IRT CV. Karya Winajar tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier ini tidak diverifikasi.
	i. DKP impor	-	- IUI/IRT CV. Karya Winajar tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier ini tidak diverifikasi.



NO.	KRITERIA, INDIKATOR DAN VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
	a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none">- CV. Karya Winajar telah melakukan kegiatan produksi dan membuat sistem pencatatan kegiatan lapangan yang didokumentasikan dalam pencatatan bahan baku maupun hasil produksi. Pencatatan di lapangan lebih pada jumlah keping yang dihitung baik bahan baku masuk maupun hasil produk yang dihasilkan. Sedangkan untuk pencatatan volume digunakan melalui pendekatan pengukuran dengan metode pengukuran air. Mengingat bentuk produk hasil produksi sangat beragam dan memiliki bentuk yang tidak beraturan dan tidak simetris.- Berdasarkan verifikasi, pencatatan/tally penggunaan bahan baku telah mencantumkan identitas kayu berdasarkan nomor atau tanggal dokumen. Dengan identitas nomor dan atau tanggal dokumen angkutan maka tally sheet/pencatatan ini dapat memberikan informasi asal usul kayu yang diproduksi.
	b. Laporan produksi hasil olahan	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none">- Dalam periode penilikan bulan Oktober 2019 – Juni 2021 kegiatan produksi CV. Karya Winajar telah melakukan kegiatan produksi. Hasil produksi mencakup berbagai macam peralatan dapur dari kayu dengan macam dan ragam yang relatif banyak. Beberapa diantara produk yang dihasilkan diantaranya adalah ; berupa macam-macam ulekan/cobek, talenen, nampun, cukil, kapstok, sodet , roller, sendok kayu, tumbukan dan peralatan dapur lainnya- Berdasarkan verifikasi nilai rendeman yang didapat dalam proses produksi adalah sebesar 43,61 % .
	c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none">- Berdasarkan verifikasi dokumen SK IUI, bahwa kapasitas izin produksi yang diberikan kepada CV Karya Winajar tidak secara tegas ditetapkan. Acuan kapasitas produksi lebih pada nilai hasil penjualan dalam 1 (satu) tahun yaitu sebesar 2.000.000.000.- Berdasarkan verifikasi, dalam periode Oktober 2019- Juni 2021 (21 bulan) produksi IUIPHHK CV. Karya Winajar selama periode audit masih di bawah kapasitas yang diijinkan dengan keuntungan dari penjualan yang tercantum di dalam izin yaitu 2 milyar per tahun atau 4 milyar dalam 2 tahun
	d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	-	<ul style="list-style-type: none">- IUI/IRT CV. Karya Winajar tidak melakukan produksi dari bahan baku kayu lelang, sehingga verifier ini tidak diverifikasi.
	e. Dokumen Catatan/Laporan Mutasi Kayu.	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none">- IUI/IRT CV. Karya Winajar telah memiliki dokumen laporan/catatan mutasi kayu.- Validasi terhadap kesesuaian data pendukung LMK menunjukkan bahwa terdapat kesesuaian antara dokumen angkutan yang diterima dengan kolom



NO.	KRITERIA, INDIKATOR DAN VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			penambahan pada LMK, sedangkan pengurangan telah sesuai dengan tally sheet catatan penggunaan bahan baku kayu pada periode yang sama sedangkan kolom perolehan hasil produksi pada LMK telah sesuai dengan tally sheet hasil produksi dan kolom pengurangan telah sesuai dengan dokumen angkutan pengiriman/Faktur.
	2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (Industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
	a. Dokumen S-LK atau DKP	-	- IUI/IRT CV. Karya Winajar tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain, sehingga verifier ini tidak diverifikasi.
	b. Kontrak jasa pengolahan produk Antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	-	- IUI/IRT CV. Karya Winajar tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain, sehingga verifier ini tidak diverifikasi.
	c. Berita Acara serah terima kayu yang dijasakan	-	- IUI/IRT CV. Karya Winajar tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain, sehingga verifier ini tidak diverifikasi.
	d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	-	- IUI/IRT CV. Karya Winajar tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain, sehingga verifier ini tidak diverifikasi.
	e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	-	- IUI/IRT CV. Karya Winajar tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain, sehingga verifier ini tidak diverifikasi.
3	P3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi		
	K3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
	3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> - Berdasarkan data Catatan Mutasi Kayu Olahan, dalam periode penilaian Bulan Oktober 2019 – Juni 2021, auditi telah melakukan pengiriman/penjualan hasil produksi berupa berbagai macam peralatan dapur dari kayu. Pengiriman kayu dilakukan dengan tujuan domestik sebagian kecil untuk tujuan ekspor. Seluruh pengiriman kayu dengan tujuan domestik telah disertai dengan dokumen angkutan berupa faktur/Nota Perusahaan pengiriman kayu hasil produksi. - Berdasarkan hasil verifikasi, jumlah dokumen faktur pengiriman kayu hasil produksi dalam periode penilikan adalah sebanyak 109 (seratus sembilan) set.
	K3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor.		
	3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)		
	a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	- Dalam periode penilikan tahun pertama, IRT CV.Karya Winajar telah melakukan penjualan/pengiriman barang hasil produksi



NO.	KRITERIA, INDIKATOR DAN VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			dengan tujuan ekspor. Dalam periode tersebut tercatat pengirimana barang untuk tujuan ekspor sebanyak 2 (dua) kali. – Berdasarkan hasil verifikasi lapangan dan laporan hasil produksi menunjukkan bahwa produk yang diekspor merupakan produk sendiri. Jenis barang yang tercantum dalam dokumen ekspor merupakan jenis produk yang diproduksi oleh CV.Karya Winajar dan tercatat dalam kegiatan produksi pada periode penilikan. Semua input bahan baku di lapangan merupakan bahan baku mentah (kayu gergajian) dan tidak ada penerimaan kayu hasil produksi/produk jadi dari pihak lain untuk tujuan pengiriman ekspor
	b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	– Berdasarkan verifikasi, seluruh pengiriman barang dengan tujuan ekspor telah dilengkapi dengan dokumen ekspor sesuai ketentuan diantaranya adalah ; PemberitahuanEkspor Barang (PEB), Invoice, Bill of Landing dan dokumen V-Legal. Dalam hal ini jenis produk yang diekspor tidak masuk dalam daftar CITES dan bukan merupakan produk yang secara ketentuan harus dilakukan verifikasi teknis. – Berdasarkan verifikasi dokumen ekspor, terdapat kesesuaian data antar dokumen yang tercantum pada PEB, Packing List, Invoice, Dokumen V-Legal dan BL
	c. Dokumen pembedulan ekspor, Jika terdapat pembedulan ekspor	-	– IUI/IRT CV. Karya Winajar tidak melakukan pembedulan dalam pengiriman hasil produksi dengan tujuan ekspor, sehingga verifier ini tidak diverifikasi.
	d. Bukti pembayaran bea keluar. Jika terkena bea keluar	-	– IUI/IRT CV. Karya Winajar tidak melakukan pengiriman hasil produksi dengan tujuan ekspor dengan jenis yang terkena bea keluar, sehingga verifier ini tidak diverifikasi.
	e. Dokumen CITES. Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES	-	– IUI/IRT CV. Karya Winajar tidak melakukan pengiriman hasil produksi dengan tujuan ekspor yang termasuk ke dalam daftar CITES, sehingga verifier ini tidak diverifikasi.
K. 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal			
3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal			
	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	– IUI/IRT CV.Karya Winajar telah melakukan implementasi penggunaan tanda V-Legal. Penggunaan tanda V-Legal tidak digunakan dalam produk, namun diimplementasikan dalam dokumen Faktur/Nota pengiriman barang.
4	P4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan bagi industri pengolahan		
	K.4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
	4.1.1. Prosedur dan implementasi K3		
	a. Implementasi K3	Memenuhi	– Berdasarkan hasil verifikasi IUI/IRT CV. Karya Winajar telah mengimplementasikan langkah-langkah yang berkaitan dengan K3 diantaranya menyediakan sarana dan



NO.	KRITERIA, INDIKATOR DAN VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			<p>prasarana peralatan K3 yaitu: Alat Pelindung Diri (APD) bagi Karyawan, APAR, Kotak P3K, pembuatan Jalur Evakuasi dan pemasangan rambu K3.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersedia kotak P3K dengan persediaan obat yang memadai. Alat Pemadam Kebakaran Ringan (APAR) tersedia dengan tanggal kadaluarsa yang masih berlaku. - Jalur evakuasi tersedia dengan arah yang disesuaikan dengan titik kumpul darurat.
	b. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> - IUI/IRT CV. Karya Winajar telah memiliki dokumen catatan kecelakaan kerja. Tersedia catatan kecelakaan kerja yang memuat ; nomor, nama pekerja,waktu kecelakaan (hari, tanggal,jam,status) jabatan, kronologis kejadian, bagian tubuh yang cidera/luka, tempat perawatan dan keterangan. - Dalam kurun waktu bulan Oktober 2019 – Juni 2021 tidak terdapat kecelakaan kerja
K.4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja			
4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja			
	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> - Berdasarkan hasil verifikasi menunjukkan bahwa CV. Karya Winajar belum memiliki serikat pekerja dan tidak ada karyawan yang menjadi anggota serikat pekerja diluar perusahaan. Hasil wawancara dengan karyawan diperoleh informasi bahwa pihak perusahaan membolehkan seluruh karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. - Terdapat Kebijakan perusahaan yang berkaitan dengan Kebebasan berserikat yaitu Surat Pernyataan dari Pimpinan CV. Karya Winajar tanggal 23 Juni 2021 yang berisikan bahwa Perusahaan/Pimpinan CV Karya Winajar membolehkan karyawan-karyawan membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
4.2.2. Adanya Kesepakatan kerja			
	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja, jika mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang	-	<ul style="list-style-type: none"> - IUI/IRT CV. Karya Winajar memiliki jumlah karyawan kurang dari 10 orang, sehingga belum ada kewajiban untuk menyusun PP maupun KKB. Dengan demikian verifier ini tidak diverifikasi
4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)			
	Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> - Berdasarkan data daftar karyawan terbaru IUI/IRT CV. Karya Winajar , tidak ditemukan karyawan yang masih di bawah umur.

Bogor, **Juli 2021**
LVLK PT. Ayamaru Sertifikasi

ttd

Ir. Akhmad
Direktur